



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.574, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Barang Milik
Negara. TNI. Pemanfaatan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 207/PMK.06/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.06/2010

TENTANG PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010
Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di
Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 23/PMK.06/2010 TENTANG
PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010
tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara
Nasional Indonesia diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pengajuan permohonan persetujuan pemanfaatan BMN di lingkungan TNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember 2010.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 28 Juli 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR